



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal lahir Bilalang, 06 Februari 1995

Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX,

Pendidikan XXXXX, Alamat XXXXX, Kecamatan

Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu

NIK : 7101324602950301

No.Telepon : 082393576686

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**

L a w a n

Penggugat, Tempat, Tanggal lahir Bilalang, 20 Agustus 1984, Umur 36 Tahun,

Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Pendidikan XXXXX

Alamat XXXXX, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota

Kotamobagu

NIK : -

No.Telepon : -

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 390/Pdt.G/2020/PA Ktg., tanggal 16 November 2020 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis 30 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah XXXXX, setelah itu balik lagi kerumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX perempuan umur 6 (enam) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Perempuan lain ketika di tegur oleh Penggugat malah Tergugat marah-marah dan menendang di dada bahkan Penggugat terlempar dan sakit kepala. ;
  - Tergugat sering melakukan KDRT seperti mencekik leher, memutar tangan, bahkan pernah di tonjok di kepala Penggugat,
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2020, karena Tergugat ketika di tegur oleh Penggugat karena sifatnya malah selalu marah-marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan hanya meninggalkan uang sejumlah Rp. 7.000 ( tujuh ribu rupiah) atau Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah) setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, kurang lebih 1 ( satu ) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan masing-masing tanggal 9 November 2020, dan panggilan tanggal 19 November 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Nomor: XXXXX telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : XXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat bernama XXXXX adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXX, umur 6 tahun dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah XXXXX dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan apabila ditegur oleh Penggugat, maka Tergugat marah-marah, menendang Dada sehingga Penggugat terlempar;
- bahwa selain itu Tergugat sering melakukan KDRT seperti mencekik leher, memutar tangan, bahkan pernah kepala Penggugat ditonjok oleh Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mencapai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2020, Tergugat marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat dan anaknya;
- bahwa, Tergugat turun dari rumah, meninggalkan Penggugat dan satu orang anaknya setelah bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tidak ada nafkah yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dan satu orang anaknya;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan satu orang anaknya sangat menderita lahir dan batin;
- bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Hal. 4 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: XXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX adalah sepupu sekali; Penggugat, sedangkan Tergugat bernama XXXXX adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, XXXXX umur 6 tahun dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah XXXXX umur 6 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan apabila ditegur oleh Penggugat, maka Tergugat marah-marah, menendang Dada sehingga Penggugat terlempar;
- bahwa selain itu Tergugat sering melakukan KDRT seperti mencekik leher, memutar tangan, bahkan pernah kepala Penggugat ditonjok oleh Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mencapai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2020, Tergugat marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat dan anaknya;
- bahwa, Tergugat turun dari rumah, meninggalkan Penggugat dan satu orang anaknya setelah bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tidak ada nafkah yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dan satu orang anaknya;
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan satu orang anaknya sangat menderita lahir dan batin;
- bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan telah diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama, XXXXX keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Utara Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu pada tanggal 30 Mei 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka ( 4 ) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, sering marah-marah, menendang dada sehingga Penggugat terlempar, melakukan KDRT dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan anaknya sangat menderita, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, tidak ada kiriman uang belanja, dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi. Keluarga kedua belah pihak sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 1, 2, 3, 4, dan 5, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Kotamobagu Timur tanggal 30 Mei 2013;

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, kemudian sejak bulan Oktober 2018, sudah tidak rukun lagi yang disebabkan adanya sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar, berselingkuh dengan perempuan lain, melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anaknya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Oktober 2020, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal dan sampai saat ini;
- bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat saling memperdulikan lagi;
- bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk belanja Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar terhadap Penggugat, tidak memberikan nafkah, dan sejak bulan Oktober 2018, Tergugat meninggalkan penggugat dan satu orang anaknya sampai saat ini, tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

حدرأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنِ كُلًّا من سَعَتِهِ وَكَانَ إِلهًا وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana; (Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp – 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Muslim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H, dan Teddy Lahati, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.HI, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Haris Makaminan

## Rincian biaya perkara

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts. No. 390/Pdt.G/2020/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)